

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bersifat sakral. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹

Negara turut mengatur mengenai perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan seorang suami terhadap beberapa hal seperti sandang, pangan dan papan. Begitupun dengan nafkah anak yang wajib bagi seorang suami berdasarkan Perundang-undangan, al-Quran, al-Hadist dan ijma.³

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur. CV Darus Sunnah , 2002), hlm. 335

² Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 33

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 129

Perkawinan yang dibangun tanpa adanya ikatan lahir batin cenderung tidak bertahan lama dan mendorong terjadinya perceraian. Banyak faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya perceraian seperti perbedaan pendapat dan pandangan hidup atau faktor ekonomi. Pada umumnya perceraian terjadi akibat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh seorang suami dan istri dalam membangun rumah tangga.⁴

Perceraian terbagi dalam beberapa bentuk, bergantung pada siapa yang berkehendak untuk memutuskan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan bentuk perceraian, yaitu⁵:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui meninggalnya salah seorang suami atau istri. Hubungan perkawinan itu dengan sendirinya akan berakhir;
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan diucapkannya ikrar di persidangan. Bentuk perceraian ini disebut talak;
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan iwald kepada suami. Bentuk perceraian ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim karena melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menunjukkan hubungan perkawinan itu tidak bisa dipertahankan. Bentuk putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.

Perceraian menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa cerai terbagi menjadi dua, yaitu: a) cerai talak merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami dengan petitum berisi permohonan agar diizinkan menjatuhkan talak kepada pihak istri⁶; b) cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh istri yang isi petitumnya berisi tentang permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah agar diputusnya perkawinan antara suami dan istri.⁷

⁴ Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Madar Maju, 1997), hlm 28

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2011).

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 147

⁷ Ibid hlm 149

Perceraian dapat menimbulkan hak (bagi mantan istri dan anak) dan kewajiban (bagi mantan suami. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami : a) wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla dukhul*; b) Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; dan d) Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Perceraian mewajibkan seorang istri untuk menjalani masa *iddah*, yaitu masa bagi seorang perempuan untuk menunggu dan mencegah dirinya menikah setelah bercerai dengan suaminya atau setelah suaminya wafat. Seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya, harus diberikan nafkah *iddah* berupa nafkah *kiswah* dan tempat tinggal untuk istri tersebut sampai habis masa *iddah* nya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌؤا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۗ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tempatkanlah para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸

Selanjutnya suami berkewajiban untuk membayar nafkah *mut'ah* (nafkah yang diberikan untuk membuat istri bahagia) dengan kemampuan yang dimiliki suami kepada mantan istri yang sudah dia talak, *mut'ah* ini bisa berupa uang, pakaian atau

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur. CV Darus Sunnah , 2002), hlm. 560

barang sesuai dengan keadaan ekonomi suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 terdapat syarat yang mewajibkan *mut'ah* diberikan oleh mantan suami yaitu belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

Akibat dari perceraian suami juga harus menanggung nafkah anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan) ditanggung oleh ayah si anak dan Pasal 156 huruf (d) selanjutnya menyatakan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun).¹⁰

Adapun yang menjadi permasalahan, terkadang sang istri juga jarang sekali yang mengajukan gugatannya untuk mendapatkan hak-haknya bersamaan dengan gugatannya. Alasannya adalah karena sulitnya proses penyelesaiannya jika suami mereka tidak mau memberi hak-hak tersebut secara sukarela untuk melaksanakan putusan pengadilan usai perceraian, hal yang menjadi alasan juga adalah biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan selama proses penyelesaian eksekusi perkara.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Kedudukan mengenai Pengadilan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertiannya Dalam Pembahasannya, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a,b,c dan d (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 100

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam ¹¹ mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Itu artinya Pengadilan Agama memiliki peran yang cukup besar untuk menyelesaikan perkara tersebut selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara nafkah istri setelah perceraian semaksimal mungkin.

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa putusan yang telah mengakomodir hak-hak istri pasca perceraian, diantaranya pada putusan perkara cerai talak Nomor 4359/Pdt.G/2020/PA.Cms yang pada amar putusannya memutuskan mewajibkan seorang suami untuk memberikan kewajiban pada istri pasca perceraian, antara lain memberi nafkah *madhiyah* kepada istri sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk bulan Desember 2020 dan Januari 2021, nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Chaerul Maryamah, umur 22 tahun untuk menyelesaikan akhir kuliah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2022/PA.Cms merupakan putusan dalam perkara cerai gugat, di mana istri yang menggugat suaminya untuk melaksanakan perceraian. Berdasarkan amar putusannya, hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang di antaranya: mewajibkan seorang suami untuk memberikan kewajiban kepada istri pasca perceraian, antara lain memberikan nafkah *iddah* kepada istri sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya ketiga orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan sebesar 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

¹¹ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

hasil dari rapat Pleno Kamar Agama menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, Hakim dapat menghukumi kepada suami yang menceraikan istrinya untuk membayar nafkah *'iddah, mut'ah, madhiyah* dan nafkah anak sepanjang istri tersebut tidak melakukan *nusyuz*. Pada edaran tersebut dijelaskan pula bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai",

Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Keberlakuan ini dibuat dalam rangka mengaplikasikan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan.

Besaran nafkah *mut'ah, iddah, madhiyah* dan nafkah anak harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri. Ketentuan mengenai besaran jumlah nafkah *iddah, mut'ah* dan nafkah anak pada bagian keempat Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 menyatakan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹²

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agama pada poin 2 tentang nafkah *iddah, madhiyah, nafkah mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *iddah, madhiyah, mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan finansial ekonomi suami dan realita kebutuhan dasar hidup istri dan anak.

Ketentuan mengenai besaran nafkah anak juga dapat dilihat pada salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Dalam salah satu kaidahnya dijelaskan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.¹³

Meskipun hak perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan

¹² Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 126

¹³ Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), hlm. 35

perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian. Lebih dari itu, banyak terjadi kasus dimana istri dan anak tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan terkait implementasi nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama bagi kaum perempuan dan anak.

Namun demikian meskipun telah adanya SEMA, tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara gugat cerai sesuai dengan SEMA tersebut. Hal itu disebabkan adanya kemandirian seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim memiliki hak *ex officio* yang melekat karena jabatannya sebagai hakim. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hal ini sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan meneliti lebih mendalam mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Ciamis serta upaya mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada putusan perceraian. Atas dasar itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Ciamis terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Ciamis dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 02 Tahun 2019 pada perkara perceraian?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Ciamis terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Ciamis dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis sebagai pengembangan untuk kajian praktek pengadilan dan sebagai kontribusi pengetahuan ilmiah, dan diharapkan dapat memperkaya sumber-sumber pengetahuan yang tersedia untuk masyarakat yang ingin meneliti hukum acara peradilan agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat terutama dikalangan mahasiswa dalam pengembangan kajian penelitian. Selain itu ringkasan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai fungsi yang mendasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan pada topik penelitian.¹⁴

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1.	2023	Nurmila Handayani (Skripsi)	Analisis Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak- Hak Perempuan Pasca Cerai gugat	Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SEMA No. 2 tahun 2019 terhadap pemenuhan

¹⁴Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm. 207

			di Pengadilan Agama Sungguminasa.	hak-hak perempuan pasca cerai gugat di pengadilan Agama Sungguminasa.
2	2020	Nur Afifah Annisa (Skripsi)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)	Penelitian ini berfokus pada faktor penghambat dan pendukung dalam pembayaran nafkah istri akibat cerai talak dan sehingga tidak terlaksananya pembayaran 'iddah dan mut'ah dengan baik.
3	2021	Ilham Ilahi (Tesis)	Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Nomor: 121/Pdt.G/2020/PA.BLP)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana putusan hakim dan analisis hukum islam di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak.
4	2014	Fatimah Robiatul Adawiyah	Pemenuhan Hak Istri Dan Anak	Penelitian ini membahas tentang

		(Jurnal)	Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin).	Bagaimana pemberian mut'ah yang layak kepada mantan istri dan bagaimana pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21
5.	2020	Tara Fathin Rusli (Skripsi)	Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran perempuan terkait hak-hak pasca perceraian dan implementasi hak-hak perempuan pasca cerai di Pengadilan Agama Kolaka.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan jalan pikiran konseptual penulis dalam menciptakan paradigma penelitian (*paradigma research*) dengan jalan mengkaji setiap variabel yang diverifikasi menggunakan teori dan konsep yang relevan.¹⁵

Berdasarkan analisis beberapa putusan yang terdapat pada Pengadilan Agama Ciamis diantaranya Putusan Nomor 4359/Pdt.G/2020/PA Cms dan Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2022/PA.Cms. Penelitian ini akan menitikberatkan pada kajian

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati Bandung, (Bandung, 2020), hlm. 27

pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dan upaya Pengadilan Agama Ciamis dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai wujud perlindungan pada perempuan dan anak pasca perceraian.

Landasan dan dasar untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori keadilan yang disandarkan pada putusan-putusan hakim. Menegakan keadilan, memperoleh kepastian hukum dan mencapai kemanfaatan adalah tiga tujuan hukum itu sendiri. Keputusan hakim baik dalam bentuk putusan ataupun penetapan harus menjadi representative dari ketiga tujuan hukum tersebut dengan menjunjung keadilan sebagai tujuan utama.¹⁶

Terdapat tiga bentuk dalam klasifikasi keadilan:

1. Keadilan hukum

Keadilan hukum merupakan jenis keadilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang diturunkan langsung dari undang-undang itu sendiri. Dalam mengadili perkara dan mengambil keputusan hakim harus berpedoman pada aturan formil yang ada (undang-undang), hal ini agar menggambarkan adanya keadilan hukum yang diberikan negara untuk ditaati dalam penerapannya oleh pembuat putusan (hakim) atau para penegak hukum.

2. Keadilan Moral

Moral atau etika erat kaitannya dengan moralitas yang banyak diperoleh dengan jalan spiritual keagamaan, dimana segala hal dapat dinilai baik buruknya atau dalam urusan penerapan hukum dapat dipandang adil tidaknya. Sayangnya rasa keadilan bagi semua orang merupakan hal yang relative sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mutlak. Hakim harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mendekati keadilan agar mampu dimengerti dan diterima semua elemen persidangan. Hal ini adalah wujud nyata dari sumpah jabatan hakim dengan mengatas namakan Tuhan dalam sumpahnya untuk menjalani profesi sebagai

¹⁶ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2012), hlm 218.

seorang hakim dengan sebenar-benarnya dan memberikan keadilan sebanyak-banyaknya.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang paling luas jangkauannya, di mana tercantum dalam Pancasila butir kelima bahwa semua rakyat Indonesia yang merasa tidak disejahterakan berhak mendapatkan keadilan sosial. Pada dasarnya setiap warga negara berhak menerima keadilan secara adil dan penuh, karena pada prinsipnya keadilan adalah menumpas setiap korban ketidakadilan.¹⁷

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan berlaku juga telah dipertimbangkan dengan matang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal itu dimaksudkan agar putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam memutus perkara seperti perceraian, dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan memberikan hak kepada hakim untuk mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi istrinya yang dicerai. Seperti yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan KHI di Pasal 149 yaitu berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan realita kebutuhan dasar istri dan anak.¹⁸


¹⁷ Ala Restika. *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Tentang Mut'ah Perspektif Teori Keadilan*. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta Tahun 2019), hlm. 17-18.

¹⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama poin 2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16.

Penentuan besaran nafkah istri baik itu nafkah mut'ah, 'iddah, kiswah, maskan dan nafkah anak memang belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu itu perkara yang menuntut adanya perhitungan besaran nafkah harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan dengan ijtihad dan metode baik penemuan atau penerapan hukum agar terciptanya besaran nafkah istri dan anak yang adil dan layak.

Perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pencari keadilan tentu sangat mendambakan bila perkara yang diputus oleh hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dan profesional, sehingga dapat memberikan putusan-putusan yang tidak hanya mengadung aspek kepastian hukum saja. Namun bagaimana hakim sebagai penetap keputusan terutama dalam kasus perceraian memiliki empati berhubungan dengan perempuan dan anak yang seringkali hak nya terabaikan.

Skema atau bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian

Perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat perceraian timbulah hak-hak perempuan dan anak yaitu Nafkah *iddah*, Nafkah *mut'ah*, nafkah *Madhiyah* dan nafkah anak.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang di dapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁹

Penelitian yuridis empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian yuridis empiris membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penulis melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Ciamis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditinjau dari SEMA No. 2 Tahun 2019.²⁰

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²¹ Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis guna menganalisis dan mendeskripsikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.

3. Sumber Data

Data adalah fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian tentang subjek

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 31

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 1986, hlm. 51

²¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2002 hlm.126

penelitian.²² Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis membutuhkan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas²³ sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara kepada beberapa hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden²⁴. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama ciamis.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti artikel, buku-buku jurnal, laporan hasil penelitian terlebih dahulu dan lain-lain.

5. Analisis data

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data menurut Cik Hasan Bisri, adalah analisis data yaitu proses

²²Burhan Bungin. *Metode penelitian kuantitatif..* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98

²³Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 30

²⁴ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* hlm. 82

pengklasifikasian data²⁵. Kegiatan analisis data memiliki tujuan untuk memahami data-data yang sudah dikumpulkan agar diolah dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir dalam penelitian.

Tahapan analisis data adalah sebagai berikut data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data (hasil wawancara dan dokumen) dan mengisolasi data pustaka (jurnal, karya ilmiah Undang-Undang, buku-buku yang berisi pendapat para ahli dan sumber buku lainnya).
- b. Menggabungkan antara data dari pustaka dengan dokumen. Lalu kedua data tersebut di hubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Memilih dan memilah data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus masalah.



²⁵ Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan), hlm. 35